

## **ABSTRAK**

Sejatinya hukum memiliki tujuan mengatur dan melindungi masyarakat dalam suatu negara. Praktis Hukum dilakukan dengan mengedepankan prinsip - prinsip keadilan, dimana keadilan itu hadir dan mampu mengikat setiap masyarakat yang terlibat. Tidak terkecuali Undang - Undang Perlindungan Konsumen atau juga disebut sebagai UUPK. Pada awalnya, peraturan perundang - undangan ini dibentuk sebagai sebuah wujud perlindungan bagi konsumen yang kerap dirugikan dalam transaksi jual beli. Namun, aturan ini pada gilirannya hanya menitikberatkan pada perlindungan terhadap konsumen dan tidak dengan pelaku usaha. Penelitian ini merupakan kajian *sosio legal research* yang didasarkan pada kasus - kasus nyata yang dialami oleh narasumber dalam menghadapi konsumen yang nakal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia mengalami kekosongan hukum terkait perlindungan terhadap pelaku usaha yang tidak jarang mengalami kerugian oleh kaena perilaku tidak beritikad baik oleh konsumen. Selain itu, hak - hak pelaku usaha terbukti jauh berbeda dengan konsumen dalam mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum.

Kata Kunci: Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Undang - Undang Perlindungan Konsumen, Perdata

## ***ABSTRACT***

Law main the aims are regulating and protecting society in a country. Practical Law is carried out by prioritizing the principles of justice, where justice is present and able to bind every community involved. The Consumer Protection Law or also known as UUPK is no exception. Initially, these laws and regulations were formed as a form of protection for consumers who were often disadvantaged in buying and selling transactions. However, this regulation in turn only focuses on protecting consumers and not business actors. This research is a socio-legal research study which is based on real cases experienced by resource persons in dealing with naughty consumers. This research concludes that Indonesia experiences a legal vacuum regarding the protection of business actors who often experience losses due to behavior not in good faith by consumers. Apart from that, the rights of business actors are proven to be much different from those of consumers in obtaining legal certainty and protection.

Keywords: Law, Consumers, Business Actors, Consumer Protection Law, Civil Procedure